



PUTUSAN
Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Ende dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mursalim Mandar.
Pangkat/NRP : Serma/21010228670880.
Jabatan : Batih Nik Sie Intel.
Kesatuan : Kodim 1602/Ende.
Tempat tanggal lahir : Pulau Ende, 14 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1602/Ende Jl. Masjid No. 81 Ende.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-15/A-14/VI/2016 Tanggal 6 Juni 2016 a.n. Mursalim Mandar Serma NRP 21010228670880.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti Selaku PAPERA Nomor : Kep/45/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/40/PM.III-15/AD/XI/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/40/PM.III-15/AD/XI/2016 tanggal 3 November 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :
a. Terdakwa Mursalim Mandar Serma NRP 21010228670880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat, yaitu :

- 1) Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 97/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.
- 2) Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 98/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui dan sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak yang masih kecil sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan April tahun 2000 enam belas di Masjid Komplek Kodim 1602/Ende atau di suatu tempat di wilayah Kab. Ende, Propinsi NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana **"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di

Hal 2 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonir 743/PSY kemudian pada tahun 2006 dipinda tugas dan di
putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan kejadian yang menjadi perkara saat
ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 21010228670880 dengan
jabatan Batih Nik Sintel Kodim 1602/Ende.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dan istrinya Sdri. Rosdiana (Saksi-2) serta Sdr. Iswanto (Saksi-3) sedang bercang-bincang di teras rumah dinas Terdakwa kemudian datang seorang teman Saksi-2 (Ibu Nuel) mengajak Saksi-2 untuk pergi menonton acara undian di Bank NTT lalu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan bercang-bincang selanjutnya Terdakwa meminta izin sebentar kepada Saksi-3 untuk pergi ke Mesjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa untuk mengusir anak-anak yang bermain karena Terdakwa takut ditegur oleh Komandan dan setelah mengusir anak-anak, Terdakwa menuju TK Kartika untuk mengecek pintu pagar dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari sebelah jalan dan setelah Terdakwa mendekat ke arah suara ribut, ternyata Saksi-2 dan anaknya Pak Stefanus dan Ibu Nuel yang sementara nonton acara Undian Bank NTT sedang bertanya kepada Sdr. Afdal Alfariyki Mainar (Saksi-8) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada masalah apa?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ini anaknya Sdr. Ma'rufi yang sudah ngomong sembarang. Tadi bilang bapak pernah jadi pembantu di rumah mamanya di Mauponggo".

c. Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi-2, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-8 "Betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar Kamu?, Kamu tahu darimana perkataan tersebut?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangan Saksi-8 mengarah ke arah ibunya (Saksi-1) yang sedang menonton acara di Bank NTT dan Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan Saya dan Saya tidak tahu nama Om (Terdakwa) lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-8 agar lain kali tidak boleh ngomong begitu sambil Terdakwa mengangkat dagu Saksi-8 dan menampar di bagian pipi Saksi-8 sebanyak satu kali sambil Terdakwa mengatakan "Mulut mu harus dijaga, jangan ngomong sembarangan" dan pada saat Terdakwa menampar Saksi-8, disaksikan oleh Saksi-2.

d. Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa, Saksi-8 merasa ketakutan hingga Saksi-8 kencing di celana dan sambil menangis selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Sdri. Sunarti Ma'ruf (Saksi-1) Karena tidak terima anaknya dipukul oleh Terdakwa maka Saksi-1 langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "Hai Mursalim, kenapa Kamu pukul anak Saya?" lalu Terdakwa menjawab "Kenapa mengajar anakmu hal yang tidak benar untuk membicarakan tentang Saya pernah menjadi pembantu di rumahmu" kemudian Saksi-1 membalas "Memang kenyataannya begitu ko..!" kemudian Saksi-2 yang mendengar hal tersebut tidak terima sehingga terjadilah ribut mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "sudah, tidak usah tanggapi" lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah.

e. Bahwa alasan Terdakwa menampar Saksi-8, karena emosi dengan perkataan Saksi-8 melalui temannya yang bernama Sdr. Fentus yang mengatakan Terdakwa sebelum jadi Tentara pernah bekerja di rumah Ba'i (Kakek) Saksi-8.

Hal 3 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 29 April 2016 Saksi-1 sebagai orang tua dari Saksi-8 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan April tahun 2000 enam belas di Asrama Kodim 1602/Ende atau di suatu tempat di wilayah Kab Ende, Propinsi NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XI/Dayak kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/PSY kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan kejadian yang menjadi perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 21010228670880 dengan jabatan Batih Nik Sintel Kodim 1602/Ende.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dan istri Terdakwa Sdr. Rosdiana (Saksi-2) serta Sdr. Iswanto (Saksi-3) sedang bercang-bincang di teras rumah dinas Terdakwa kemudian datang seorang teman Saksi-2 (Ibu Nuel) mengajak Saksi-2 untuk pergi menonton acara undian di Bank NTT lalu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan bercang-bincang selanjutnya Terdakwa meminta ijin sebentar kepada Saksi-3 untuk pergi ke Mesjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa untuk mengusir anak-anak yang bermain karena Terdakwa takut ditegur oleh Komandan dan setelah mengusir anak-anak, Terdakwa menuju TK Kartika untuk mengecek pintu pagar dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari sebelah jalan dan setelah Terdakwa mendekat ke arah suara ribut, ternyata Saksi-2 dan anaknya Pak Stefanus dan Ibu Nuel yang sementara nonton acara Undian Bank NTT sedang bertanya kepada Sdr. Afdal Alfarizki Mainar (Saksi-8) kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada masalah apa?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Ini anaknya Sdr. Ma'ruf yang sudah ngomong sembarang. Tadi bilang bapak pernah jadi pembantu di rumah mamanya di Mauponggo".

c. Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi-2, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-8 "Betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar kamu?, kamu tahu darimana perkataan tersebut?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangan Saksi-8 mengarah ke arah ibunya (Saksi-1) yang sedang menonton acara di Bank NTT dan Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya

Hal 4 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lalu nama Om (Terdakwa) lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-8 agar lain kali tidak boleh ngomong begitu sambil Terdakwa mengangkat dagu Saksi-8 dan menampar di bagian pipi Saksi-8 sambil Terdakwa mengatakan "Mulutmu harus dijaga, jangan ngomong sembarangan" kemudian dalam keadaan ketakutan sambil menangis Saksi-8 langsung menemui dan melaporkan hal tersebut kepada Sdri. Sunarti Ma'ruf (Saksi-1), karena tidak terima anaknya dipukul oleh Terdakwa maka Saksi-1 langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "Hai Mursalim, kenapa kamu pukul anak saya?" lalu Terdakwa menjawab "Kenapa mengajar anak Mu hal yang tidak benar untuk membicarakan tentang saya pernah menjadi pembantu di rumah mu" kemudian Saksi-1 membalas "Memang kenyataannya begitu ko..!" lalu Saksi-2 yang mendengar hal tersebut tidak terima sehingga terjadilah ribut mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "sudah, tidak usah tanggap" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah.

d. Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi-2 di rumah, selang berapa lama kemudian datang Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan dengan suara lantang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menjadi pembantunya di Mauponggo dan tidak menganggap Saksi-1 keluarga lagi kemudian Saksi-2 langsung membalas "Sejak kapan saya punya suami jadi pembantu kamu?" dan dibalas Saksi-1 "Memang kenyataannya begitu ko.." lalu terjadilah adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 menuju Saksi-2 untuk memukul Saksi-2 sehingga untuk melindungi Saksi-2 yang sementara mengandung maka Terdakwa langsung menghadang Saksi-1 dengan memakai tangan kiri namun tangan Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mendorong bahu Saksi-1 dengan tangan kiri sambil Terdakwa berkata "Sudah kamu menang sudah, kalau memang benar, kamu menang sudah dan kamu jangan ribut disini lagi karena disini Asrama bukan rumah pribadi saya" lalu Saksi-1 berontak dan menampar Terdakwa namun dapat dihindari oleh Terdakwa selanjutnya dengan penuh emosi Saksi-1 langsung mengeluarkan kata-kata "Pukimai, babi, anjing".

e. Bahwa mendengar makian oleh Saksi-1, membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian menampar pipi bagian kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 membalas menampar Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Saksi-1 terus marah-marah sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa dan bersamaan saat itu, Saksi-1 langsung menggigit ibu jari tangan kiri Terdakwa dan karena tidak kuat menahan sakit serta susah melepasnya maka Terdakwa selanjutnya memukul pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 dapat melepaskan gigitannya kemudian Saksi-3 yang pada saat sedang bertamu di rumah Terdakwa, langsung meleraikan dibantu oleh Brigpol Ruslan Hasan (Saksi-7) yang kebetulan lewat dan menyaksikan kejadian tersebut kemudian membawa Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa.

f. Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena emosi dengan perkataan Saksi-1 yang mengatakan bahwa sebelum Terdakwa menjadi tentara Terdakwa pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Saksi-1 di Mauponggo serta adanya kata kata makian dari Saksi-1 yang ditujukan kepada Saksi-2 serta gigitan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dan upaya Saksi-1 yang ingin memukul Saksi-2 yang sedang mengandung.

Hal 5 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 97/TU.01/UMN/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani dokter Veny Armand Derius NIP 197911072006042009 dokter pada RSUD Kab. Ende dengan perincian luka memar warna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter dua centimeter. Pada bibir dalam bagian bawah kanan terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter satu koma lima centimeter. Pada bibir dalam bagian bawah kiri terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter nol koma lima centimeter. Pada bibir dalam bagian atas tengah terdapat luka merah kebiruan dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter dan pada bagian bawah telinga kiri terdapat luka bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran diameter tiga centimeter kedalaman nol koma lima centimeter.

h. Bahwa Saksi-1 tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 29 April 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan Oditur Militer kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sunarti Ma'ruf.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Mauponggo, 24 Januari 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kesehatan RT 001 RW 001 Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara Kab. Ende Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Mursalim Mandar) sekira tahun 1994 saat orang tua Terdakwa sebagai Nahkoda kapal dan orang tua Saksi memakai jasa angkut kapal untuk membawa hasil komoditi kopra di daerah Mauponggo dan antara Saksi dengan Terdakwa masih memiliki hubungan kekeluargaan.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 20.30 Wita anak Saksi yang bernama Aldal Alfanziki Mainar (Saksi-8) pergi menonton acara pesta undian di Kantor Bank NTT bersama temannya yang bernama Sdr. Khutbah dan kemudian setelah habis makan,

Hal 6 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi bersama keponakan Saksi yang bernama Sdri. Asizi pergi menonton acara tersebut dan setelah sampai di tempat acara, Saksi melihat Saksi-8 sedang berjoget dengan teman-temannya.

3. Bahwa Saksi kemudian memanggil Saksi-8 dan mengajak pulang ke rumah namun Saksi-8 tidak mau pulang, sehingga Saksi dan keponakan Saksi pulang ke rumah namun pada saat Saksi dan keponakan Saksi sampai di gerbang Sekolah TK Kodim 1602/Ende, Saksi berjumpa dengan Ibu Adel dan mengajak Saksi untuk menonton lagi acara pesta undian di BPD NTT.

4. Bahwa pada saat Saksi sedang menonton acara tersebut, tiba-tiba Saksi-8 datang menghampiri Saksi dan Saksi bertanya "Kamu kenapa?" dijawab Saksi-8 "Saya tidak ngomong begitu" dan selanjutnya Saksi melihat istri Terdakwa yang bernama Sdri. Rosdiana (Saksi-2) memanggil Saksi-8 dan Saksi menyuruh Saksi-8 untuk menghampiri Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-8 datang lagi sambil menangis dan menutup kemaluannya dengan kedua tangan lalu Saksi bertanya "Kenapa Kamu menangis?" dan dijawab oleh Saksi-8 "dipukul oleh Om Mursalim (Terdakwa) di bagian pipi"

5. Bahwa pada saat bersamaan, Ipar Saksi yang bernama Sdri. Sarini Abdullah (Saksi-6) datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi-8 dipukul oleh Terdakwa hingga Saksi-8 kencing di celana hingga celananya basah.

6. Bahwa Saksi setelah mendengar penyampaian dari Saksi-8 dan Saksi-6, langsung memegang tangan Saksi-8 lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 lalu bertanya "Kenapa pukul anak saya?" dan Saksi-2 menjawab "Ajar anak punya mulut" kemudian Saksi bertanya "Saya ajar anak apa, untuk ngomong kalian?" lalu Saksi-2 mengatakan Saksi-8 menyampaikan bahwa Terdakwa kerja jadi pembantu di orang tua Saksi, kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan ke anak Saksi untuk ngomong kata-kata demikian lalu antara Saksi dan Saksi-2 saling beradu mulut kemudian saling mengeluarkan kata-kata makian "Anjing Kau" lalu Saksi menyampaikan bahwa sebenarnya antara Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa memanggil Saksi adalah Bibi namun Saksi-2 membantah hal itu dan menyampaikan bahwa tidak ada hubungan keluarga antara mereka kemudian datanglah seorang anggota Polisi yang sementara berjaga di kantor BPD NTT dan melerai lalu Terdakwa dan Saksi-2 langsung pulang ke rumahnya.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah, tidak lama kemudian teman-teman Saksi-8 datang menghampiri Saksi lalu Saksi meminta kepada teman-teman Saksi-8 untuk menceritakan ulang tentang omongan Saksi-8 kepada Terdakwa lalu anak-anak tersebut mengatakan "Om Mursalim sebelum jadi Tentara kerja di rumah Bai (Kakek) Saya di Mauponggo" dan perkataan Saksi-8 tersebut didengar oleh salah seorang teman Saksi-8 yang bernama Fentus lalu menyampaikan apa yang didengar tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa Saksi setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh teman-teman Saksi-8 langsung menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kenapa Terdakwa memukul anak Saksi yang masih kecil sampai ia kencing di celana, dan ketika itu Saksi juga

Hal 7 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta agar memanggil Sdr. Fentus untuk ditanyakan mengenai putusan.mahkamahagung.go.id-8, yang semula disampaikan oleh Sdr. Fentus dan setelah berkata demikian, Saksi-2 langsung berkata "Jaga mulut anakmu itu" kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Memangnya anak Saya ngomong bagaimana?" dan Saksi-2 menjawab "Iya anak kamu ngomong suami saya kerja jadi pembantu di kau punya orang tua" lalu dibalas oleh Saksi "Memangnya anak saya ngomong begitu kamu tersinggung dan marah?" .

9. Bahwa Saksi kemudian berkata "sebelum menjadi tentara, memang Terdakwa pernah bekerja di orang tua Saksi sebagai buruh kopra" lalu Terdakwa berkata "kasih tahu suami mu" dan Saksi berkata lagi "Memangnya kamu malu, sebelum menjadi tentara kamu jadi buruh di orang tua saya" kemudian Terdakwa berkata "Siapa yang pernah bekerja di kamu punya orang tua, kapan Saya pergi ke kamu punya rumah?" lalu Saksi menjawab "O, kamu lupa din, Saya dan Ibu Saya yang ngasih kamu makan saat kamu jadi buruh" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung datang memukul Saksi dengan cara menampar pipi kanan Saksi lalu Saksi membalas tamparan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi di bagian mulut sebanyak dua kali hingga mulut Saksi mengeluarkan darah kemudian Saksi menahan tangan kiri Terdakwa dan menggigit ibu jari Terdakwa sampai mengeluarkan darah lalu Terdakwa memukul mulut Saksi dengan tangan mengepal dan menendang mengenai perut bagian bawah dan perut bagian atas lalu Saksi mundur dari teras rumah Terdakwa sambil menyampaikan "Pukul lagi sudah" lalu Terdakwa langsung menendang Saksi di bagian dada di bawah payudara dan bagian perut sebelah kiri serta menampar Saksi di bagian pipi sebelah kiri lalu ada seseorang yang sementara duduk di teras rumah Terdakwa langsung berusaha melerai/ memisahkan Saksi dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi-8 yang menyampaikan Terdakwa kerja jadi pembantu di Mauponggo, namun Saksi mengakui pernah menceritakan kepada kedua anak Saksi sekitar tahun 2014 tentang kenapa Terdakwa menegur Saksi dengan sapaan "Bibi", karena Terdakwa sebelum menjadi Tentara, bekerja sebagai buruh kopra di rumah orang tua Saksi dan maksud Saksi menyampaikan demikian agar anak Saksi mengetahui kalau antara Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dan bukan untuk menjelek-jelekan Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Saksi ditampar, dipukul dan ditendang oleh Terdakwa, banyak orang yang melihatnya namun Saksi tidak mengenalinya dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menderita luka bengkak di bagian pipi sebelah kiri, luka memar di bibir bagian atas dan bawah sampai mengeluarkan darah dan luka memar di bagian perut sebelah kiri.

12. Bahwa Saksi-8 lahir 22 Desember 2007 sekarang umur kurang lebih 9 tahun dan masih kelas 3 SD, setelah kejadian Saksi-8 tetap masuk sekolah seperti biasa serta bermain bersama teman-temannya.

13. Bahwa pada malam kejadian itu juga Saksi dan Saksi-8 divisum tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

Hal 8 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa tidak menampar/memukul Afdal (Saksi-8), tetapi hanya menggunakan punggung jari tangan kanan terbuka secara pelan.

2. Terdakwa tidak pernah bekerja di tempat orang tua Saksi-1.

3. Terdakwa memukul Saksi-1 pada saat Saksi-1 akan menyerang istrinya (Saksi-2) yang sedang hamil, memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali itupun dilakukan setelah ibu jarinya digigit oleh Saksi-1 dan tidak pernah menendang Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada hakekatnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rosdiana.
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 1 Januari 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1602/Ende.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Mursalim Mandar) sejak tahun 2002 dalam hubungan sebagai suami isteri dan tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sunarti Ma'ruf) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 20.30 Wita diberi tahu oleh Sdr. Fentus, anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Afdal (Saksi-8) mengatakan Om Mursalim (Terdakwa) dulu pembantu di rumah mamanya di Mauponggo.

3. Bahwa Saksi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Sdr. Fentus, langsung memanggil Saksi-8 yang sementara menonton acara di Bank NTT untuk menanyakan tentang hal tersebut, namun Saksi-8 berlari mengelilingi Anggota Lantas yang sedang berjaga dan setelah itu Saksi-8 menghampiri Saksi-1 yang juga sedang menonton acara Bank NTT dan setelah dipanggil beberapa kali, akhirnya Saksi-8 datang menemui Saksi dan Sdr. Fentus lalu Saksi menanyakan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi-8 namun Saksi-8 mengelak bukan dirinya yang menyampaikan kata-kata tersebut melainkan menuduh temannya (Sdr. Fentus) yang mengatakan demikian dan setelah Saksi menanyakannya yang kedua kali baru Saksi-8 mengakuinya bahwa benar ia yang mengatakan bahwa Om Mursalim dulu pembantu di rumah mamanya di Mauponggo.

4. Bahwa setelah Saksi-8 mengakui memang ia yang mengatakan bahwa Om Mursalim dulu pembantu di rumah mamanya di Mauponggo, tiba-tiba suami Saksi (Terdakwa) datang dan menanyakan ada masalah apa dan dijawab oleh Saksi bahwa anaknya Maruf (Saksi-5) memberi tahu ke Sdr. Fentus dengan mengatakan Bapak dulu pembantu di rumah mamanya di Mauponggo dan setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 "Kamu tahu darimana perkataan tersebut?" lalu Saksi melihat Terdakwa mengangkat dagu Saksi-8 dan menampar pelan dengan mengatakan "Mulut mu harus dijaga, jangan ngomong sembarangan" lalu Saksi-8

Hal 9 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung lari menuju ke tempat Saksi-1 dan mengatakan bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan Saksi-8, Saksi-1 langsung datang menghampiri Saksi dan Terdakwa sambil Saksi-1 mencaci maki Terdakwa dengan berkata "Mursalim pukimai, kenapa kamu pukul mulut anak Saya?" selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa menjawab Saksi-1 dengan bahasa daerah Ende yang Saksi tidak tahu artinya lalu Saksi-1 berkata kasar terhadap Terdakwa dengan berkata "Mursalim babi, anjing, saya ini kamu punya bibi" dan ketika Saksi mendengar kata-kata Saksi-1 tersebut, Saksi langsung berkata kepada Saksi-1 bahwa "Kamu bukan keluarga Kami dan bukan Bibi Kami" lalu datang seorang anggota Polisi yang sedang berjaga di jalan Mesjid dan menegur dengan berkata "Sudah tidak usah ribut lagi" dan setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah.

6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah di Asrama Kodim 1602/Ende, tidak lama kemudian Saksi-1 datang mengikuti Saksi dan Terdakwa di rumah sambil marah-marah dan berteriak dengan mengatakan "Pukimai, babi, anjing memang betul kamu dulu Pembantu di Mauponggo" dan memang kenyataannya kalau Mursalim dulu Pembantu di rumah kami di Mauponggo".

7. Bahwa Saksi mendengar kata-kata Saksi-1 tersebut tidak terima, sehingga Saksi ribut dengan Saksi-1 dan saling caci maki dan Saksi-1 mengatakan "Saya ini kamu punya Bibi" lalu Saksi menjawab dengan berkata bahwa kalau memang mau dipanggil bibi agar Saksi-1 bisa menghargai anak-anaknya biar Saksi-1 juga dihargai oleh anak-anaknya.

8. Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi, membuat Saksi-1 tidak bisa menerimanya sehingga Saksi-1 dengan emosi langsung menghampiri Saksi yang sedang duduk di teras rumah ingin memukul Saksi akan tetapi Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motor langsung turun dari sepeda motor dan menghadang agar Saksi tidak dipukul oleh Saksi-1 karena Saksi sedang mengandung.

9. Bahwa karena tidak berhasil memukul Saksi, maka Saksi-1 terus marah-marah dan karena kesal dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-1, maka Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 lalu Saksi-1 juga membalas menampar pipi kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dengan tangan agar Saksi-1 tidak lagi banyak bicara namun tiba-tiba Saksi-1 langsung memegang tangan Terdakwa dan menggigit dengan keras jari jempol kiri Terdakwa sampai mengeluarkan darah.

10. Bahwa karena Terdakwa merasa sakit setelah jari jempolnya digigit oleh Saksi-1 lalu Terdakwa secara refleks langsung memukul Saksi-1 di bagian mulut hingga Saksi-1 melepaskan gigitannya kemudian Saksi-1 ingin membalas memukul Terdakwa namun langsung dihalang-halangi oleh Sdr. Iswanto (Saksi-3) yang kebetulan sedang bertemu di rumah Saksi.

11. Bahwa tidak lama kemudian datang seorang Polisi yang bernama Briptu Ruslan (Saksi-7) yang kebetulan sedang melintasi di depan Mesjid dan mengajak Saksi-1 untuk keluar dari halaman rumah Saksi dan sambil keluar dari halaman rumah Saksi, Saksi-1 teriak-

Hal 10 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak "Lapor polisi, lapor polisi" dan diikuti oleh suami Saksi-1 (Saksi-5) yang juga turut teriak untuk segera lapor polisi namun Saksi-7 menyampaikan bahwa apabila Saksi-1 lapor polisi, Saksi-1 tetap salah karena Saksi-1 sudah datang menyerang di rumah orang (anggota Polisi).

12. Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan namun setelah Saksi mendengar cerita bahwa suami Saksi (Terdakwa) pernah bekerja menjadi pembantu di rumah orang tua Saksi-1 yang disampaikan oleh Sdr. Fentus membuat Saksi tidak bisa menerimanya dan Saksi tidak mengetahui motif apa dari perkataan anak dari Saksi-1 tersebut.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak dua kali, yaitu yang pertama menampar pada pipi bagian kiri dan yang kedua memukul memakai tangan kanan mengepal pada bagian mulut dan Terdakwa pernah menendang Saksi-1.

14. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1, jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar satu meter dan penerangan cukup sehingga Saksi dengan mudah melihat apa yang terjadi dan selain itu ada Saksi yang melihat yaitu Saksi-3 yang kebetulan sedang bertamu di rumah Saksi dan Sdr. Pua Mandar (Saksi-4).

15. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak menderita luka dan Saksi-1 terlihat masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Iswanto.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 15 April 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Gatot Subroto Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende, Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 di rumah Sdr. Imran Ambuwari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.00 Wita, ketika Saksi bersama anak Saksi yang bernama Tio pergi bertamu di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1602/Ende, lalu, di jalan depan rumah Terdakwa ada suara ribut anak-anak sehingga Terdakwa dan Saksi-2 keluar rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk dan bincang-bincang dengan Saksi.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wita pada saat Saksi sedang bicang-bincang dengan Terdakwa tiba-tiba Saksi-1 datang di rumah Terdakwa dan mengucapkan kata-kata marah yang ditujukan kepada Saksi-2 dan Saksi mendengar Saksi-2 berkata "Kau punya anak yang salah kok, salahkan saya punya suami" lalu Saksi-1

Hal 11 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata "Memang Kau punya suami itu bekas pembantu" dan dijawab oleh Saksi-1 "Sejak kapan saya punya suami jadi pembantu di kau punya Bapak" dan dibalas oleh Saksi-1 menggunakan bahasa daerah Ende yang Saksi tidak tahu artinya kemudian Saksi melihat Saksi-1 hendak menyerang Saksi-2 tetapi dicegah oleh Terdakwa namun Saksi-1 berupaya mau menyerang Saksi-2 sambil berbicara memakai bahasa daerah yang Saksi tidak mengerti artinya.

4. Bahwa Terdakwa selanjutnya mendorong bahu Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri dan Saksi-1 menolak dengan cara mengibas memakai tangan kanannya lalu Saksi-1 mengayunkan tangan kanannya hendak memukul Terdakwa tetapi Saksi langsung mencegahnya.

5. Bahwa setelah Saksi-1 tidak berhasil memukul Terdakwa, Saksi mendengar Saksi-1 berkata "Kau kira saya takut dengan kamu biarpun kamu tentara" lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 dan berkata "Kau kira kau benar, datang ribut-ribut di rumah orang" kemudian Saksi-1 mendorong Terdakwa dengan memakai kedua tangannya sambil berbicara menggunakan bahasa daerah Ende kemudian Saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan lalu menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kiri dengan maksud agar Saksi-1 bisa diam namun Saksi-1 tidak diam dan mencoba melepaskan tangan kiri Terdakwa dengan cara menggigit dengan keras ibu jari tangan kiri Terdakwa hingga mengeluarkan darah dan karena Terdakwa merasa kesakitan lalu secara refleks Terdakwa langsung memukul mulut Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal dan setelah itu Saksi-1 langsung pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa sambil berkata "Kau pukul saya, saya lapor polisi" dan Terdakwa mencoba untuk mengejar Saksi-1 namun dicegah oleh Saksi.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 datang ribut-ribut dengan Saksi-2 di rumah dinas Terdakwa dan yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 selain Saksi, ada Saksi-2, Sdr. Afdal (anaknya Saksi-1), Sdr. Fentus, Saksi-4 dan masih banyak lagi namun Saksi tidak mengenalnya dan jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 kurang lebih satu meter.

7. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 menderita memar di dagu sebelah kanan dan memar di bibir sebelah kanan akibat dipukul oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi-1 dan sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya menampar sekali dan memukul sekali.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Pua Mandar.
Pekerjaan : Tukang ojek.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 10 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 12 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Gatot Subroto RT 028 RW 014 Kel.
Mautapaga Kec. Ende Timur Kab. Ende,
Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi merupakan adik sepupu dari Terdakwa sedangkan dengan Saksi-1 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 20.10 Wita ketika sedang berada di rumah Terdakwa menjaga anak Saksi dan anak Terdakwa, mendengar ada ribut mulut antara Saksi-2 dan Saksi-1 di jalan Mesjid dan saat itu Terdakwa sedang berada di depan Mushola dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-2 dengan Terdakwa pulang ke rumah lalu Saksi, Saksi-2, Terdakwa serta Saksi-3 duduk-duduk cerita dan diberi tahu oleh Terdakwa bahwa tadi Terdakwa ada menampar anak Saksi-1 di bagian mulut dan Saksi-2 juga menyampaikan bahwa yang menyebabkan terjadinya keributan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 karena anak dari Saksi-1 menyampaikan kepada anak Saksi-2 bahwa "Bapakmu pernah bekerja dengan nenek saya di Mauponggo sebagai jonggo (pesuruh)".
3. Bahwa beberapa menit kemudian pada saat Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 sedang bincang-bincang, tiba-tiba Saksi-1 datang sambil mengatakan "Monyet kamu, babi kamu, kenapa kamu pukul anak saya?" lalu Saksi-2 menjawab "anakmu yang salah, kenapa maki suami saya" dan setelah itu antara Saksi-1 dan Saksi-2 saling ribut sambil mengeluarkan kata-kata makian dan saat Saksi-1 hendak mendekati Saksi-2 dihalangi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi-1 langsung mengibaskan tangan Terdakwa sambil marah-marah dan mengeluarkan nada keras sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak satu kali.
4. Bahwa Saksi setelah melihat keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi langsung membawa masuk anak Saksi dan anak Terdakwa ke dalam rumah dan sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi sempat melihat jempol tangan kiri Terdakwa sudah berdarah akibat digigit oleh Saksi-1 dan Saksi-2 menyuruh Saksi untuk mengambil air panas untuk mengompres jari Terdakwa sedangkan posisi Saksi-1 sudah dibawa oleh masyarakat pergi dari rumah Terdakwa.
5. Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan masih banyak orang namun Saksi tidak mengenalnya dan akibat dari pemukulan Terdakwa, Saksi-1 menderita rasa sakit.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Ma'aruf Abdullah.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Ende, 11 September 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Hal 13 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kesehatan RT 001 RW 001 Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara Kab. Ende, Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa berdinis di Kodim 1602/Ende namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 20.30 Wita pada saat sedang main wifi di Garasi Kodim 1602/Ende mendengar ada keributan di jalan Mesjid, kemudian Saksi keluar sampai pintu depan mesjid Kodim 1602/Ende, ternyata yang membuat keributan adalah Saksi-1 dengan Saksi-2 beserta Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui apa yang menyebabkan keributan, namun setelah itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa di bagian pipi sebelah kiri serta bibir atas dan bibir bawah sampai mengeluarkan darah serta Saksi-1 juga ditendang oleh Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi di Asrama Kodim 1602/Ende selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Subdenpom IX/1-1 Ende.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang berujung pada pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh banyak orang karena bertepatan dengan acara penarikan undian di Bank NTT.
5. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi juga mendengar bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Afdal, umur delapan tahun dan akibat pemukulan tersebut, Saksi-1 menderita luka dibibir bagian bawah serta di bagian pipi sebelah kiri terasa sakit sedangkan Sdr. Afdal menderita sakit pada rahang sebelah bawah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sarini Abdullah.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 1 Januari 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kesehatan RT 001 RW 001 Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara Kab. Ende Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-1 kenal dalam hubungan sebagai Ipar dimana suami Saksi-1 (Saksi-5) adalah kakak kandung Saksi.

Hal 14 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi pada Hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira Pukul 20.30 Wita ketika sedang berada di rumah, ponakan Saksi yang bernama Sdr. Afdal (saksi-8) datang ke rumah sambil menangis dan kedua tangannya memegang celananya yang basah dan Saksi-8 menyampaikan bahwa ia dipukul oleh Terdakwa di bagian pipi selanjutnya Saksi menanyakan tentang keberadaan mama Saksi-8 dan dijawab oleh Saksi-8 bahwa mamanya lagi menonton di Bank NTT kemudian Saksi langsung memegang tangan saksi-8 dan pergi mencari mamanya (Saksi-1).

3. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1, Saksi-1 menanyakan "kenapa si Afdal?" dan dijawab oleh Saksi bahwa Saksi-8 dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 langsung pergi sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah dan Saksi-8 pergi bermain bersama teman-temannya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi-8 dan tidak mengetahui tindakan apa yang diambil oleh Saksi-1 setelah mendengar kalau Saksi-8 dipukul oleh Terdakwa dan juga tidak mengetahui adanya keributan antara Saksi-1 beserta Saksi-2 dan Terdakwa apalagi tentang Terdakwa yang memukul Saksi-1, Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa Saksi menjelaskan basahnya celana Saksi-8 disebabkan karena rasa takut yang dipukul oleh Terdakwa karena pada saat mau menyampaikan, Saksi-8 menangis dan gemetar namun setelah Saksi-8 pergi bermain bersama teman-temannya, ia tidak pernah menyampaikan rasa sakit yang diderita akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Ruslan Hasan.
Pangkat,NRP	: Brigpol, 83090722.
Jabatan	: Banit Dalmas.
Kesatuan	: Polres Ende.
Tempat, tanggal lahir	: Ende, 16 September 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pekuburan Rt 002 RW 001 Kel. Mbongawani Kec. Ende Selatan Kab. Ende Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak kenal dengan Saksi-1 serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 20.30 Wita pada saat melintas di jalan Mesjid melihat ada keributan di teras rumah Terdakwa antara Saksi-1 dan Terdakwa dan ketika itu Saksi melihat Saksi-1 berteriak sambil marah-marah berjalan menuju ke jalan Mesjid dan diikuti oleh Terdakwa namun Terdakwa berhenti di dekat Mesjid Kodim 1602/Ende dan tidak lama kemudian ada anggota Brimob yang sedang berjaga di Bank NTT mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa dan sesampai

Hal 15 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di rumahnya, Saksi melihat ada luka di ibu jari tangan sebelah kiri Terdakwa yang mengeluarkan darah lalu tampak istri Terdakwa (Saksi-2) sedang mengobati luka Terdakwa dan selanjutnya Saksi pamit pulang.

3. Bahwa pada saat Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa, Saksi tidak mendengar adanya kata-kata makian dari Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui penyebab keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan tidak mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan pada saat kejadian, banyak orang yang melihat kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-8 masih berstatus pelajar dan tergolong di bawah umur sehingga pemeriksaan terhadap diri Saksi-8 didampingi oleh kedua orang tua Saksi-8 dan dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa serta sesuai dengan tata cara dan ketentuan pemeriksaan anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hasil pemeriksaan Saksi-8 yang masih di bawah umur dapat dijadikan bukti petunjuk tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Afdal Alfarizki Mainar.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 22 Desember 2007.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kesehatan RT 001 RW 001 Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara Kab. Ende Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Mursalim Mandar) karena orang tua Saksi pernah bercerita bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 29 April 2016 sekira Pukul 20.00 Wita Saksi mengajak mama Saksi (Saksi-1) untuk pergi menonton acara pesta undian di Bank NTT selanjutnya Saksi bermain bersama teman-teman Saksi yang bernama anak Zidan, anak Rizki, anak Hutbah dan anak Fentus kemudian Saksi duduk di trotoar bersama teman-teman melihat Terdakwa sedang mengusir anak-anak yang sedang bermain di Mushola Kodim 1602/Ende lalu Saksi mengatakan kepada teman-teman Saksi bahwa Om Mursalim (Terdakwa) sebelum jadi Tentara pernah bekerja di rumah Ba'i (Kakek) Saksi.

3. Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi, teman Saksi yang bernama Fentus langsung pergi mengatakan kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan bertanya "Kamu anak siapa?" dan Saksi menjawab bahwa Saksi adalah anaknya Marufi kemudian Terdakwa langsung mengibaskan punggung jari tangan kanan Terdakwa ke dagu bagian

Hal 16 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi lalu Saksi langsung lari menghampiri mama Saksi (Saksi-1) kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa adik menangis?" dan Saksi menjawab bahwa Saksi ditempeleng oleh Terdakwa dan setelah mendengar jawaban Saksi-8, Saksi-1 langsung mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri di jalan Mesjid.

4. Bahwa yang menyebabkan Saksi ditempeleng oleh Terdakwa karena Terdakwa mendengar omongan dari teman yang bernama Fentus menyampaikan Om Mursalim (Terdakwa) sebelum jadi Tentara pernah bekerja di rumah Ba'i (Kakek) Saksi.

5. Bahwa Saksi setelah kejadian masuk sekolah seperti biasa dan bermain bersama teman-temannya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut kemudian oleh Hakim Ketua disampaikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya, namun Terdakwa tidak menempeleng tetapi mengibas dengan menggunakan punggung jari tangan kanan terbuka.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan kejadian yang menjadi perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 21010228670880 dengan jabatan Batih Nik Sintel Kodim 1602/Ende.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinass belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat sedang duduk di rumah bersama istrinya, Sdr. Iswanto (Saksi-3) datang bertamu lalu tidak lama kemudian Ibu Nuel datang mengajak Saksi-2 untuk pergi menonton acara undian di Bank NTT dan setelah bincang-bincang dengan Saksi-3, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar Saksi-3 menunggu sebentar karena Terdakwa ingin pergi ke Mesjid untuk mengusir anak-anak yang bermain karena Terdakwa takut ditegur oleh Komandan.

4. Bahwa Terdakwa setelah mengusir anak-anak, kemudian menuju TK Kartika untuk mengecek pintu pagar dan mendengar suara ribut dari sebelah jalan, selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah suara ribut yang ternyata Saksi-2 dan anaknya Pak Stefanus serta Ibu Nuel yang sementara nonton acara undian Bank NTT sedang bertanya kepada Saksi-8 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "ini anaknya Ma'rufi yang sudah ngomong sembarang tadi bilang Bapak pernah jadi pembantu mamanya di Mauponggo".

5. Bahwa Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 kemudian bertanya kepada Saksi-8 "Apa betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar kamu?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangannya melihat ke arah ibunya (Saksi-1) yang sedang menonton acara di Bank NTT lalu dengan perkataan tersebut

Hal 17 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya tidak tahu nama Om (Terdakwa).

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengatakan kepada Saksi-8 agar lain kali tidak boleh ngomong begitu dengan suara pelan sambil Terdakwa pukul/kebas dengan jari tangan kanan ke arah mulut Saksi-8 lalu Saksi-8 lari ke arah Saksi-1.

7. Bahwa kemudian Saksi-1 datang sambil berteriak "Hai Mursalim, kenapa kamu pukul anak saya?", Terdakwa hanya diam saja namun Saksi-2 menjawab "Kenapa mengajar anakmu hal yang tidak benar untuk membicarakan tentang Saya pernah menjadi pembantu di rumahmu" kemudian Saksi-1 membalas "Memang kenyataannya begitu ko..!" lalu Saksi-2 terjadi ribut mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Sudah, tidak usah tanggapi" dan mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah.

8. Bahwa Saksi-8 umurnya kurang lebih 8 (delapan) tahun, namun Terdakwa tidak mengetahui sudah kelas berapa dan Terdakwa seharusnya tidak boleh seperti itu dengan anak kecil.

9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita, saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sementara duduk di depan teras rumah, tiba-tiba Saksi-1 datang dengan suara lantang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menjadi pembantunya di Mauponggo dan tidak menganggap Saksi-1 keluarga lagi kemudian Saksi-2 langsung membalas "Sejak kapan Saya punya Suami jadi pembantu Kamu?" dan dibalas Saksi-1 "Memang kenyataannya begitu ko.." lalu terjadilah adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 menuju Saksi-2 untuk memukul Saksi-2 dan melihat hal itu serta untuk melindungi Saksi-2 yang sementara mengandung, maka Terdakwa langsung menghadang Saksi-1 dengan memakai tangan kiri namun tangan Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mendorong bahu Saksi-1 dengan tangan kiri sambil Terdakwa berkata "Sudah kamu menang sudah, kalau memang benar, kamu menang sudah dan Kamu jangan ribut disini lagi karena disini Asrama bukan rumah pribadi Saya" lalu Saksi-1 berontak dan menampar Terdakwa namun dapat dihindari oleh Terdakwa selanjutnya dengan penuh emosi Saksi-1 langsung mengeluarkan kata-kata "Pukimai, babi, anjing".

10. Bahwa karena dimaki oleh Saksi-1, maka Terdakwa langsung menampar pipi Saksi-1 di bagian kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 membalas menampar Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Saksi-1 terus marah-marah sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa dan disaat itu, Saksi-1 langsung menggigit dengan keras ibu jari tangan kiri Terdakwa sampai mengeluarkan darah dan karena tidak kuat menahan sakit, Terdakwa secara refleks langsung memukul pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal, dan setelah itu baru Saksi-1 bisa melepaskan gigitannya kemudian Saksi-3 yang pada saat sedang bertamu di rumah Terdakwa, langsung meleraikan dan pada saat yang bersamaan, ada anggota Polisi (Saksi-7) yang datang membantu meleraikan dan langsung mengatakan kepada Saksi-1 "Ibu ini sudah salah karena melakukan penyerangan di rumah orang. Apalagi ini di rumah dinas, area perkantoran Kodim 1602/Ende" sambil membawa Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa

Hal 18 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saat itu Terdakwa juga ikut dari belakang namun tiba-tiba Terdakwa melihat suami Saksi-2 (Saksi-5) berdiri di pintu pagar Mesjid dan Saksi-5 langsung teriak "Kita lapor Polisi" lalu Terdakwa berkata "laporkan saja" kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Piket Kodinn 1602/Ende memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut.

11. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-8 akan tetapi hanya mengibaskan punggung jari tangan kanan Terdakwa dan mengenai bibir Saksi-8 namun tidak menimbulkan apa-apa karena Saksi-8 tidak menangis dan saat itu Saksi-8 tidak kencing di celana namun ia kembali bermain bersama teman-teman sebayanya dan penyebab Terdakwa mengibaskan punggung jari tangan kanan Terdakwa ke mulut Saksi-8 dikarenakan Saksi-8 mengatakan "Pak Mursalim pernah menjadi pembantu di mama Saya di Mauponggo" dan tujuannya adalah untuk pembinaan sedangkan terhadap Saksi-1, Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi-1 hendak memukul Saksi-2 yang sementara hamil dan ibu jari tangan kiri Terdakwa digigit dengan keras oleh Saksi-1 sehingga merasa sakit dan mengeluarkan darah, selanjutnya secara refleks Terdakwa memukul mulut Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali.

12. Bahwa yang melihat saat Terdakwa mengibaskan punggung jari tangan kanan Terdakwa dan mengenai bibir Saksi-8 adalah temannya Saksi-8 yang bernama Sdr. Fentus, Saksi-2 dan masih banyak namun Terdakwa tidak mengenalnya dan yang melihat ketika Terdakwa memukul Saksi-1 adalah Saksi-2, Saksi-3 dan masih banyak namun Terdakwa tidak mengenalnya.

13. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Ma'ruf Abdullah (dalam perkara ini sebagai Saksi-5) ada permasalahan dimana Terdakwa pernah menegur Saksi-5 di samping Piket Kodim 1602/Ende ketika ada kejadian kecelakaan antara sepeda motor yang mana saat itu antara keduanya telah sepakat untuk berdamai akan tetapi Saksi-5 ketika itu datang di tempat kejadian perkara dan langsung menanyakan kepada korban kecelakaan sepeda motor "Kamu punya SIM tidak?" lalu dijawab oleh korban "SIM Saya ada" lalu datanglah saudara dari korban yang kena tabrak dan mengatakan kepada Saksi-5 "Sudah Kakak, Kami akan berdamai secara kekeluargaan dan kami menyelamatkan dulu orang yang menabrak Saudara Saya karena lagi terluka parah" dan tiba-tiba Saksi-5 tidak terima dan langsung mendorong Saudara dari korban tersebut dan akhirnya Terdakwa melihat dan menegur Saksi-5 agar jangan ribut karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan piket Intel kemudian Terdakwa berkata "Sudah jangan buat kacau disini, orang sudah mau damai" dan Saksi-5 tidak mau mendengar perkataan Terdakwa lalu Terdakwa membentak Saksi-5 "Lama-lama mulut Mu Saya kasih darah nanti" selanjutnya Saksi-5 pulang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian istri Sdr. Ma'ruf Abdullah (dalam perkara ini sebagai Saksi-1) datang di rumah Terdakwa dan menemui istri Terdakwa (Saksi-2) sambil berkata "Dimana Mursalim, kenapa Dia pukul mulut Suami Saya sampai berdarah, dimana Dia sekarang?" lalu dijawab Saksi-2 bahwa suaminya (Terdakwa masih diluar) kemudian Saksi-1 menunggu sampai Terdakwa pulang lalu ketika Terdakwa tiba, Saksi-1 langsung bertanya "Kenapa pukul suami Saya sampai mulutnya berdarah dan menahan motornya prang?". Terdakwa menjawab "Itu tidak benar, Kamu tanyakan sendiri suami mu dia ada buat apa?" lalu Terdakwa melihat Saksi-5 sedang berdiri di pintu pagar

Hal 19 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung bertanya "Kamu mengadu apa agung?". Namun Saksi-5 tidak bisa menjawab kemudian Saksi-1 berkata "Lupa diri, lupa keluarga, lupa dengan Kami karena sudah ada keluarga baru maka tidak butuh Kami lagi" dan Terdakwa menjawab "Terserah kamu mau ngomong apa, Saya hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab Saya" selanjutnya Saksi-1 mengajak Saksi-5 untuk pulang ke rumah.

14. Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi-1 sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan yaitu yang pertama menampar pada pipi bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan dan yang kedua memukul di bagian mulut dengan tangan kanan mengepal dan tidak pernah menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki dan akibat pemukulan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka memar di samping mulut bagian kiri.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat, yaitu :

- a) Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 97/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.
- b) Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 98/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut semuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi serta diakui oleh Terdakwa, yaitu Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor: 97/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 menerangkan kondisi Saksi-1 sebagai akibat perbuatan Terdakwa, yang ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 98/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 menerangkan kondisi Saksi-8 tidak terdapat luka/memar sehingga tidak dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menampar/memukul Saksi-8, Majelis Hakim berpendapat sangkahan tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 98/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang menerangkan kondisi Saksi-8 tidak terdapat luka/memar pada tubuhnya, sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 tersebut hanya berdasarkan pengaduan Saksi-8 yang masih di bawah umur sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut sangat beralasan dan dapat diterima.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menendang Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut didukung keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian mulut Saksi-1 dan menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi Saksi-1 bagian kiri,

Hal 20 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 97001/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang menyatakan

Saksi-1 mengalami luka memar warna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter dua centimeter, pada bibir dalam bagian bawah kanan terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter satu koma lima centimeter, tepi rata tidak ada perdarahan aktif, pada bibir dalam bagian bawah kiri terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter nol koma lima centimeter, pada bibir dalam bagian atas tengah terdapat luka merah kebiruan dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter dan pada bagian bawah telinga kiri terdapat luka bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran diameter tiga centimeter kedalaman nol koma lima centimeter, maka oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut sangat beralasan dan dapat diterima secara hukum, sedangkan keterangan Saksi-1 yang berdiri sendiri tanpa didukung keterangan Saksi maupun bukti-bukti lain harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan kejadian yang menjadi perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 21010228670880 dengan jabatan Batih Nik Sintel Kodim1602/Ende.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat sedang duduk di rumah bersama istrinya, Sdr. Iswanto (Saksi-3) datang bertamu lalu tidak lama kemudian Ibu Nuel datang mengajak Saksi-2 untuk pergi menonton acara undian di Bank NTT dan setelah bincang-bincang dengan Saksi-3, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar Saksi-3 menunggu sebentar karena Terdakwa ingin pergi ke Mesjid untuk mengusir anak-anak yang bermain karena Terdakwa takut ditegur oleh Komandan.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah mengusir anak-anak, kemudian menuju TK Kartika untuk mengecek pintu pagar dan mendengar suara ribut dari sebelah jalan, selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah suara ribut yang ternyata Saksi-2 dan anaknya Pak Stefanus serta Ibu Nuel yang sementara nonton acara undian Bank NTT sedang bertanya kepada Saksi-8 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "ini anaknya Ma'rufi yang sudah ngomong sembarang tadi bilang Bapak pernah jadi pembantu mamanya di Mauponggo".

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 kemudian bertanya kepada Saksi-8 "Apa betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar kamu?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangannya melihat ke arah ibunya (Saksi-1) yang sedang menonton acara di Bank NTT lalu dengan perkataan tersebut Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya tidak tahu nama Om (Terdakwa).

Hal 21 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 langsung mendekati Saksi-2 dan bertanya "Apa betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar Kamu?, Kamu tahu dari mana perkataan tersebut?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangan Saksi-8 mengarah ke arah ibunya (Saksi-1) yang sedang menonton acara di Bank NTT dan Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya tidak tahu nama Om (Terdakwa) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 agar lain kali tidak boleh ngomong begitu sambil mengangkat dagu Saksi-8 dan mengibaskan punggung jari tangan kanannya sebanyak satu kali sambil Terdakwa mengatakan "Mulutmu harus dijaga, jangan ngomong sembarangan" dan pada saat itu disaksikan oleh Saksi-2.

6. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, Saksi-8 lahir di Ende pada tanggal 22 Desember 2007 dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun, kelas 3 (tiga) SD dan Terdakwa juga mengerti kalau Saksi-8 umurnya kurang lebih 8 (delapan) tahun, yang dengan demikian Saksi-8 masih tergolong anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang dikuatkan dengan Saksi-8 yang menyatakan dan sekaligus mempraktekkan cara Terdakwa mengibaskan punggung jari tangannya dan mengenai dagu Saksi-8, hal ini juga didukung oleh Visum Et Repertum Nomor: 98/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang menjelaskan hasil pemeriksaan fisik terhadap anak atas nama Afdal Alfa Riski Mainar berusia 8 (delapan) tahun tidak diketemukan atau tanda kekerasan lain di tubuh korban.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengibaskan punggung jari tangannya ke Saksi-8, karena emosi dengan perkataan Saksi-8 melalui temannya yang bernama Sdr. Fentus yang mengatakan Terdakwa sebelum jadi Tentara pernah bekerja di rumah Ba'i (Kakek) Saksi-8.

9. Bahwa benar karena Saksi-1 tidak terima anaknya dikibas oleh Terdakwa dengan punggung jari tangannya maka Saksi-1 langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "Hai Mursalim, kenapa kamu pukul anak saya?" kemudian Terdakwa hanya diam saja namun Saksi-2 menjawab "Kenapa mengajar anak Mu hal yang tidak benar untuk membicarakan tentang saya pernah menjadi pembantu di rumah mu" kemudian Saksi-1 membalas "Memang kenyataannya begitu ko..!" lalu Saksi-2 tidak terima sehingga terjadilah ribut mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "sudah, tidak usahanggapi" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang ke rumah.

10. Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi-2 di rumah dan duduk mengobrol bersama dengan Saksi-3, selang berapa lama kemudian datang Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan dengan suara lantang mengatakan bahwa Terdakwa pernah menjadi pembantunya di Mauponggo dan tidak menganggap Saksi-1 keluarga lagi kemudian Saksi-2 langsung membalas "Sejak kapan saya punya suami jadi pembantu kamu?" dan dibalas Saksi-1 "Memang kenyataannya begitu ko.." lalu terjadilah adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian

Hal 22 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Saksi-1 menuju Saksi-2 untuk memukul Saksi-2 sehingga Saksi-1 melindungi Saksi-2 yang sementara mengandung maka Terdakwa langsung menghadang Saksi-1 dengan memakai tangan kiri namun tangan Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mendorong bahu Saksi-1 dengan tangan kiri sambil Terdakwa berkata "Sudah kamu menang sudah, kalau memang benar, kamu menang sudah dan kamu jangan ribut disini lagi karena disini Asrama bukan rumah pribadi saya" lalu Saksi-1 berontak dan menampar Terdakwa namun dapat dihindari oleh Terdakwa selanjutnya dengan penuh emosi Saksi-1 langsung mengeluarkan kata-kata "Pukimai, babi, anjing".

11. Bahwa benar mendengar makian oleh Saksi-1, membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian menampar pipi bagian kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 membalas menampar Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Saksi-1 terus marah-marah sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa dan bersamaan saat itu, Saksi-1 langsung menggigit dengan keras ibu jari tangan kiri Terdakwa sampai mengeluarkan darah dan karena tidak kuat menahan sakit serta susah melepasnya maka Terdakwa selanjutnya secara refleks memukul pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 dapat melepaskan gigitannya kemudian Saksi-3 yang pada saat sedang bertamu di rumah Terdakwa, langsung melerai dibantu oleh Brigpol Ruslan Hasan (Saksi-7) yang datang membantu melerai dan langsung mengatakan kepada Saksi-1 "Ibu ini sudah salah karena melakukan penyerangan di rumah orang. Apalagi ini di rumah dinas, area perkantoran Kodim 1602/Ende" sambil membawa Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga ikut dari belakang namun tiba-tiba Terdakwa melihat suami Saksi-2 (Saksi-5) berdiri di pintu pagar Mesjid dan Saksi-5 langsung teriak "Kita lapor Polisi" lalu Terdakwa berkata "laporkan saja" kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Piket Kodim 1604/Ende memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut.

12. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena emosi dengan perkataan Saksi-1 yang mengatakan bahwa sebelum Terdakwa menjadi tentara Terdakwa pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Saksi-1 di Mauponggo serta adanya kata kata makian dari Saksi-1 yang ditujukan kepada Saksi-2 serta gigitan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dan upaya Saksi-1 yang ingin memukul Saksi-2 yang sedang mengandung.

13. Bahwa benar Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 97/TU.01/UMN/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani dokter Veny Armand Derius NIP 197911072006042009 dokter pada RSUD Kab. Ende dengan perincian luka memar warna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter dua centimeter. Pada bibir dalam bagian bawah kanan terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter satu koma lima centimeter, tepi rata tidak ada perdarahan aktif. Pada bibir dalam bagian bawah kiri terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter nol koma lima centimeter. Pada bibir dalam bagian atas tengah terdapat luka merah kebiruan dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter dan pada bagian bawah telinga kiri terdapat luka bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran diameter tiga centimeter kedalaman nol koma lima centimeter.

Hal 23 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar Saksi-1 tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 29 April 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IX/1-1 Ende untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui dan sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam uraian pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Unsur kedua : "Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain, setelah menghubungkan Hal 24 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan kejadian yang menjadi perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 21010228670880 dengan jabatan Batih Nik Sintel Kodim1602/Ende.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternative perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "Yang melakukan penganiayaan terhadap anak dibawah umur".

Bahwa yang dimaksud "kekerasan" menurut Pasal 1 point 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "anak" menurut Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 18.30 Wita, pada saat sedang duduk di rumah bersama istrinya, Sdr. Iswanto (Saksi-3) datang bertamu lalu tidak lama kemudian Ibu Nuel datang mengajak Saksi-2 untuk pergi menonton acara undian di Bank NTT dan setelah bincang-bincang dengan Saksi-3, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar Saksi-3 menunggu sebentar karena Terdakwa ingin pergi ke Mesjid untuk mengusir anak-anak yang bermain karena Terdakwa takut ditegur oleh Komandan.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengusir anak-anak, kemudian menuju TK Kartika untuk mengecek pintu pagar dan mendengar suara ribut dari sebelah jalan, selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah suara ribut yang ternyata Saksi-2 dan anaknya Pak Stefanus serta Ibu Nuel yang sementara nonton acara undian Bank NTT sedang bertanya kepada Saksi-8 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa?" lalu dijawab oleh Saksi-2 "ini anaknya Ma'rufi yang sudah ngomong sembarang tadi bilang Bapak pernah jadi pembantu mamanya di Mauponggo".

3. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 kemudian bertanya kepada Saksi-8 "Apa betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar kamu?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangannya melihat ke arah ibunya (Saksi-1) yang sedang menonton acara di Bank NTT lalu dengan perkataan tersebut Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya tidak tahu nama Om (Terdakwa).

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2 langsung mendekati Saksi-2 dan bertanya "Apa betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar Kamu?, Kamu tahu darimana perkataan tersebut?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangan Saksi-8 mengarah ke arah ibunya (Saksi-1) yang sedang menonton acara di Bank NTT dan Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya tidak tahu nama Om (Terdakwa) lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 agar lain kali tidak boleh ngomong begitu sambil mengangkat dagu Saksi-8 dan mengibaskan punggung jari tangan Terdakwa ke bagian pipinya sebanyak satu kali sambil Terdakwa mengatakan "Mulutmu harus dijaga, jangan ngomong sembarangan".

5. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan, Saksi-8 lahir di Ende pada tanggal 22 Desember 2007 dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun, kelas 3 (tiga) SD dan Terdakwa juga mengerti kalau Saksi-8 umurnya kurang lebih 8 (delapan) tahun, yang dengan demikian Saksi-8 masih tergolong anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-8 tidak berdampak sedikitpun.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Melakukan kekerasan terhadap seorang anak"** telah terpenuhi.

Hal 26 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Yonif 743/Psy kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan kejadian yang menjadi perkara saat ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 21010228670880 dengan jabatan Batih Nik Sintel Kodim1602/Ende.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Hal 27 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dan Istri Terdakwa (Saksi-2) serta Saksi-3 sedang berbincang diteras rumah dinas Terdakwa kemudian datang seorang teman Saksi-2 (Ibu Nuel) mengajak Saksi-2 untuk pergi menonton acara undian di Bank NTT lalu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan bincang-bincang selanjutnya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa untuk mengusir anak-anak yang bermain karena Terdakwa takut ditegur oleh Komandan dan setelah mengusir anak-anak, Terdakwa menuu TK Kartika untuk mengecek pintu pagar dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari sebelah jalan dan setelah Terdakwa mendekat ke arah suara ribut, ternyata Saksi-2 dan anaknya Pa Stefanus dan Ibu Nuel yang sementara nonton acara Undian Bank NTT sedang bertanya kepada Saksi-8 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 **"ada masalah apa?"** lalu dijawab oleh Saksi-2 **"ini anaknya Sdr. Ma'ruf yang sudah ngomong sembarang. Tadi bilang Bapak pernah jadi pembantu di rumah mamanya di Mauponggo"**.

2. Bahwa benar setelah mendengar penyampaian Saksi-2, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-8 **"betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar kamu?, kamu tahu dari mana perkataan tersebut?"** namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangan Saksi-8 mengarah ke ibunya Saksi-1 yang sedang menonton acara di Bank NTT dan Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya tidak tahu nama Om (Terdakwa) lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-8 agar lain kali tidak boleh ngomong begitu sambil Terdakwa mengangkat dagu Saksi-8 dan mengibaskan punggung jari tangannya ke bagian pipi Saksi-8 sambil Terdakwa mengatakan **"mulutmu harus dijaga, jangan ngomong sembarangan"** kemudian dengan keadaan ketakutan sambil

Hal 28 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangis Saksi-8 langsung menemui dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 karena tidak terima anaknya sudah dikibas oleh punggung jari Terdakwa maka Saksi-1 langsung menemui Terdakwa dan mengatakan **"hai Mursalim, kenapa kamu pukul anak saya?"** lalu Terdakwa hanya diam saja namun Saksi-2 menjawab **"kenapa mengajar anakmu hal yang tidak benar untuk membicarakan tentang saya pernah menjadi pembantu di rumahmu"** kemudian Saksi-1 membalas **"memang kenyataannya begitu ko..!"** lalu Saksi-2 yang mendengar hal tersebut tidak terima sehingga terjadilah ribut mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 **"sudah, tidak usah ditanggapi"** selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang kerumah.

3. Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi-2 di rumah, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 dan Saksi-3, selang berapa lama kemudian datang Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan dengan suara lantang mengatakan bahwa Terdakwa pernah jadi pembantunya di Mauponggo dan tidak menganggap Saksi-1 keluarganya lagi kemudian Saksi-2 langsung membalas **"sejak kapan saya punya suami jadi pembantu kamu?"** dan dibalas Saksi-1 **"memang kenyataannya begitu ko..?"** lalu terjadilah adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 menuju Saksi-2 untuk memukul Saksi-2 sehingga untuk melindungi Saksi-2 yang sementara mengandung maka Terdakwa langsung menghadang Saksi-1 dengan memakai tangan kiri namun tangan Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dengan tangan kiri sambil Terdakwa berkata **"sudah kamu menang sudah, kalau memang benar, kamu menang sudah dan kamu jangan ribut disini lagi karena disini Asrama bukan rumah pribadi saya"** lalu Saksi-1 berontak dan menampar Terdakwa namun dapat dihindari oleh Terdakwa selanjutnya dengan penuh emosi Saksi-1 langsung mengeluarkan kata-kata **"pukimai, babi, anjing"**.

4. Bahwa benar mendengar makian Saksi-1, membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian menampar pipi bagian kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 membalas menampar Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Saksi-1 terus marah-marah sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa dan bersamaan saat itu, Saksi-1 langsung menggigit dengan keras ibu jari tangan kiri Terdakwa sampai mengeluarkan darah dan karena tidak kuat menahan sakit serta sudah melepasnya maka Terdakwa secara refleks selanjutnya memukul pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 dapat melepaskan gigitannya kemudian Saksi-3 yang pada saat bertamu di rumah Terdakwa, langsung meleraikan dibantu oleh Saksi-7 yang datang membantu meleraikan dan langsung mengatakan kepada Saksi-1 "Ibu ini sudah salah karena melakukan penyerangan di rumah orang. Apalagi ini di rumah dinas, area perkantoran Kodim 1602/Ende" sambil membawa Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga ikut dari belakang namun tiba-tiba Terdakwa melihat suami Saksi-2 (Saksi-5) berdiri di pintu pagar Mesjid dan Saksi-5 langsung teriak "Kita lapor Polisi" lalu Terdakwa berkata **"laporkan saja"** kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Piket Kodim 1604/Ende memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut.

Hal 29 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena emosi dengan perkataan Saksi-1 yang mengatakan bahwa sebelum Terdakwa menjadi Tentara Terdakwa pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Saksi-1 di Mauponggo serta adanya kata-kata makian dari Saksi-1 yang ditujukan kepada Saksi-2 serta gigitan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa dan upaya Saksi-1 yang ingin memukul Saksi-2 yang sedang mengandung.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua yaitu : “ **Dengan sengaja** ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain” adalah orang yang merasakan sakit atau luka tersebut bukan diri Terdakwa tetapi orang lain yang tadinya dalam keadaan sehat, akibat perbuatan Terdakwa, mengalami sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dan Istri Terdakwa (Saksi-2) serta Saksi-3 sedang berbincang diteras rumah dinas Terdakwa kemudian datang seorang teman Saksi-2 (Ibu Nuel) mengajak Saksi-2 untuk pergi menonton acara undian di Bank NTT lalu Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan bincang-bincang selanjutnya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa untuk mengusir anak-anak yang bermain karena Terdakwa takut ditegur oleh Komandan dan setelah mengusir anak-anak, Terdakwa menuu TK Kartika untuk mengecek pintu pagar dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari sebelah jalan dan setelah Terdakwa mendekat ke arah suara ribut, ternyata Saksi-2 dan anaknya Pa Stefanus dan Ibu Nuel yang sementara nonton acara Undian Bank NTT sedang bertanya kepada Saksi-8 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “ada masalah apa?” lalu dijawab oleh Saksi-2 “ini anaknya Sdr. Ma’ruf yang sudah ngomong sembarang. Tadi bilang Bapak pernah jadi pembantu di rumah mamanya di Mauponggo”.

2. Bahwa benar setelah menyampaikan Saksi-2,

Hal 30 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-8 "betul kamu ngomong begitu, siapa yang ajar kamu?", kamu tahu dari mana perkataan tersebut?" namun Saksi-8 tidak menjawab apa-apa sambil arah pandangan Saksi-8 mengarah ke ibunya Saksi-1 yang sedang menonton acara di Bank NTT dan Saksi-8 menunjuk temannya yang sedang bermain tetapi temannya mengatakan bahwa bukan saya dan saya tidak tahu nama Om (Terdakwa) lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi-8 agar lain kali tidak boleh ngomong begitu sambil Terdakwa mengangkat dagu Saksi-8 dan mengibaskan punggung jari tangan Terdakwa ke bagian pipi Saksi-8 sambil Terdakwa mengatakan "mulutmu harus dijaga, jangan ngomong sembarangan" kemudian Saksi-8 langsung menemui dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 karena tidak terima anaknya dikibas oleh Terdakwa dengan menggunakan punggung jari tangannya maka Saksi-1 langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "hai Mursalim, kenapa kamu pukul anak saya?" kemudian Terdakwa hanya diam saja namun Saksi-2 menjawab "kenapa mengajar anakmu hal yang tidak benar untuk membicarakan tentang saya pernah menjadi pembantu di rumahmu" kemudian Saksi-1 membalas "memang kenyataannya begitu ko..!" lalu Saksi-2 yang mendengar hal tersebut tidak terima sehingga terjadilah ribut mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "sudah, tidak usah ditanggapi" selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang kerumah.

3. Bahwa benar setibanya Terdakwa dan Saksi-2 di rumah, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 dan Saksi-3 diteras rumahnya, selang berapa lama kemudian datang Saksi-1 ke rumah Terdakwa dan dengan suara lantang mengatakan bahwa Terdakwa pernah adi pembantunya di Mauponggo dan tidak menganggap Saksi-1 keluarganya lagi kemudian Saksi-2 langsung membalas "sejak kapan saya punya suami jadi pembantu kamu?" dan dibalas Saksi-1 "memang kenyataannya begitu ko..?" lalu terjadilah adu mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 menuju Saksi-2 untuk memukul Saksi-2 sehingga untuk melindungi Saksi-2 yang sementara mengandung maka Terdakwa langsung menghadang Saksi-1 dengan memakai tangan kiri namun tangan Terdakwa langsung dipukul oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dengan tangan kiri sambil Terdakwa berkata "sudah kamu menang sudah, kalau memang benar, kamu menang sudah dan kamu jangan ribut disini lagi karena disini Asrama bukan rumah pribadi saya" lalu Saksi-1 berontak dan menampar Terdakwa namun dapat dihindari oleh Terdakwa selanjutnya dengan penuh emosi Saksi-1 langsung mengeluarkan kata-kata "pukimai, babi, anjing".

4. Bahwa benar mendengar makian Saksi-1, membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian menampar pipi bagian kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi-1 membalas menampar Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Saksi-1 terus marah-marah sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa dan bersamaan saat itu, Saksi-1 langsung menggigit dengan keras ibu jari tangan kiri Terdakwa sampai mengeluarkan darah dan karena tidak kuat menahan sakit serta susah melepasnya maka Terdakwa secara refleks selanjutnya memukul pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 dapat melepaskan gigitannya kemudian Saksi-3 yang pada saat bertamu di rumah Terdakwa, langsung meleraikan dibantu oleh Saksi-7 yang datang membantu meleraikan dan langsung

Hal 31 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi-1 "Ibu ini sudah salah karena melakukan penyerangan di rumah orang. Apalagi ini di rumah dinas, area perkantoran Kodim 1602/Ende" sambil membawa Saksi-1 keluar dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga ikut dari belakang namun tiba-tiba Terdakwa melihat suami Saksi-2 (Saksi-5) berdiri di pintu pagar Mesjid dan Saksi-5 langsung teriak "Kita lapor Polisi" lalu Terdakwa berkata "laporkan saja" kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Piket Kodim 1604/Ende memanggil Terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa memukul Saksi-1 karena emosi dengan perkataan Saksi-1 yang mengatakan bahwa sebelum Terdakwa menjadi Tentara Terdakwa pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Saksi-1 di Mauponggo serta adanya kata-kata makian dari Saksi-1 yang ditujukan kepada Saksi-2 serta gigitan dijempol tangan kiri Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1 dan upaya Saksi-1 yang ingin memukul Saksi-2 yang sedang mengandung.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Ende Nomor : 97/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dokter Veny Armand Derius NIP 197911072006042009 dokter RSUD Kab. Ende dengan perincian luka memar warna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran diameter dua centimeter. Pada bibir dalam bagian bawah kanan terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter satu koma lima centimeter, tepi rata tidak ada perdarahan aktif. Pada bibir dalam bagian bawah kiri terdapat luka merah kebiruan ukuran diameter nol koma lima centimeter. Pada bibir dalam bagian atas tengah terdapat luka merah kebiruan dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter dan pada bagian bawah telinga kiri terdapat luka bengkak berwarna kemerahan dengan ukuran diameter tiga centimeter kedalaman nol koma lima centimeter.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu **"Menimbulkan luka pada orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Melakukan kekerasan terhadap seorang anak"

Hal 32 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa berawal dari pengaduan isterinya (Saksi-2) yang tidak terima atas ucapan Saksi-8 yang mengatakan Terdakwa pernah menjadi pembantu di rumah mamanya (Saksi-1), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 siapa yang mengajarnya namun karena tidak dijawab, Terdakwa menjadi emosi dan mengibaskan punggung jari tangannya ke dagu Saksi-8 kemudian Saksi-8 lari menuju mamanya (Saksi-1), yang akhirnya Saksi-1 tidak terima atas perlakuan Terdakwa lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan "Bahwa memang benar Terdakwa pernah menjadi pembantu di tempat Saksi-1", yang kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2, yang selanjutnya Terdakwa minta Saksi-2 untuk tidak menanggapi dan mengajaknya pulang, namun kemudian ketika Terdakwa sedang berada di rumah duduk diteras sambil mengobrol bersama Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-1 datang lagi dan terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sehingga Saksi-1 berontak dengan penuh emosi langsung memaki Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa menjadi emosi langsung menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan dan Saksi-1 membalas menampar Terdakwa dan mengenai bahu kiri Terdakwa lalu Saksi-1 terus marah-marah sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa dan bersamaan saat itu, Saksi-1 langsung menggigit dengan keras ibu jari tangan kiri Terdakwa sampai mengeluarkan darah dan karena tidak kuat menahan sakit serta sudah melepasnya maka Terdakwa selanjutnya secara refleks memukul pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali sehingga Saksi-1 dapat melepaskan gigitannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang tidak menyadari keadaan dirinya yang egois menanggapi omongan anak kecil yang sebenarnya tidak merendahkan harkat dan martabatnya serta tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakikatnya karena tidak bisa mengendalikan emosinya dan cenderung mendengarkan pengaduan isterinya, tanpa memandang siapa yang dihadapinya, yaitu seorang anak kecil dan seorang wanita yang seharusnya dijunjung tinggi kehormatannya sebagaimana terkandung dalam delapan wajib TNI, sehingga walaupun Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut dengan alasan karena Saksi-1 datang menyerang Saksi-2, hal tersebut tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa dan masih memungkinkan untuk menghindari terjadinya kekerasan.

Hal 33 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-8 tidak menimbulkan luka bengkak dan kebiruan akibat kekerasan benda tumpul dan merugikan Terdakwa sendiri harus menjalani proses hukum.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak menyadari keadaan dirinya dan tidak mau masa lalunya diketahui oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik berdasarkan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa sudah lama berdinis dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, marga ke-5 dan 8 wajib TNI ke-1,2,4,6 dan 7.
2. Perbuatan Terdakwa tidak bisa menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan latar belakang perbuatan tersebut dilakukan serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-8 tidak mengalami luka/memar dan masih tetap sekolah dan bermain dengan teman-temannya seperti biasa, serta Saksi-1 walaupun mengalami luka/memar pada bagian mulut maupun pipinya, namun masih bisa beraktifitas seperti biasa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer cukup berat, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah berupa surat, yaitu; Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 97/ TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 98/ TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, oleh karena barang bukti surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan sebagai bukti petunjuk

Hal 34 dari 36 Hal Put Nomor : 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibat dari perbuatan Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mursalim Mandar, Serma NRP 21010228670880, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melakukan kekerasan terhadap seorang anak"

dan

Kedua : "Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat, yaitu :

a) Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 97/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

b) Satu lembar Visum et Repertum dari RSUD Ende Nomor 98/TU.01/UM/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu Tanggal 30 November 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung FX. Raga Sejati S.H., M.H. Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H., Lettu Chk NRP 11100010370887, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP 1110001037887

Hal 36 dari 36 Hal Put Nomor: 37-K/PM.III-15/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)